



PUTUSAN

Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARIYONO.**
Tempat Lahir : Kuta.
U m u r / Tgl Lahir : 33 Tahun / 10 Nopember 1984.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mandiri V Nomor 5 RT Gotong Royong
Lingkungan Segara, Desa Kuta, Kabupaten
Badung.
Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8
C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor bantuan Hukum I KETUT BAKUH, SH, Dkk yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 1005/ Pid.Sus / 2018 / PN Dps tanggal 2 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HARIYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0,12 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000;
- 2 (dua) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 3245 HL dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi atas nama ATIM.

- 4) Menetapkan agar terdakwa ATIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa HARIYONO bersama-sama dengan ATIM (diajukan ke Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 15.30 WITA di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa mengatakan kepada ATIM "saya ditelphone oleh SUNAR (DPO) dan SUNAR meminta HARIONO membelikan sabu", kemudian terdakwa

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



dan ATIM bertemu dengan SUNAR di Kamar Kos di Jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setelah itu SUNAR memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan ATIM untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian ATIM menemui HARIYANTO Alias CAK RI (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Pudak Sari Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa dan SUNAR menunggu di rumah SUNAR.

- Bahwa kemudian ATIM menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada HARIYANTO Alias CAK RI dan HARIYANTO Alias CAK RI menyerahkan kepada ATIM 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan isolasi warna putih bening, kemudian ATIM membungkus paket narkotika tersebut dengan kertas timah rokok dan ATIM simpan di dalam Handphone Nokia Warna Hitam milik ATIM, kemudian ATIM pergi ke rumah SUNAR, tepat di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ATIM ditangkap oleh saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI (anggota Kepolisian Polres Kota Denpasar) kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi KOMPYANG MANIK DHARMAWAN, S.H. dan saksi MARIYONO ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas timah warna emas bekas pembungkus rokok di dalam Handphone Nokia warna hitam di dalam saku bagian kiri celana pendek yang ATIM kenakan, pada saat itu ATIM mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik ATIM bersama-sama dengan terdakwa dan SUNAR yang akan mereka pergunakan bersama-sama.

- Bahwa kemudian saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI berhasil menangkap terdakwa di kamar kos SUNAR, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ATIM (tinggal bersama) di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun bertulisan THE SINTESA Jimbaran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bersih narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut yakin 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2386/2018/NF berupa kristal bening dan 2387/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARIYANTO bersama-sama dengan ATIM (diajukan ke Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 17.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 15.30 WITA di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa mengatakan kepada ATIM "saya ditelphone oleh SUNAR (DPO) dan SUNAR meminta HARIONO membelikan sabu", kemudian terdakwa dan ATIM bertemu dengan SUNAR di Kamar Kos di Jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setelah itu SUNAR memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan ATIM untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian ATIM menemui HARIYANTO Alias CAK RI (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Pudak Sari Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa dan SUNAR menunggu di rumah SUNAR.
- Bahwa kemudian ATIM menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada HARIYANTO Alias CAK RI dan HARIYANTO Alias CAK RI menyerahkan kepada ATIM 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan isolasi warna putih bening, kemudian ATIM membungkus paket narkotika tersebut dengan kertas timah rokok dan ATIM simpan di dalam Handphone Nokia Warna Hitam milik ATIM, kemudian ATIM pergi ke rumah SUNAR, tepat di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ATIM ditangkap oleh saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI (anggota Kepolisian Polres Kota Denpasar) kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi KOMPYANG MANIK DHARMAWAN, S.H. dan saksi MARIYONO ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas timah warna emas bekas pembungkus rokok di dalam Handphone Nokia warna hitam di dalam saku bagian kiri celana pendek yang ATIM kenakan, pada saat itu ATIM mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik ATIM bersama-sama dengan terdakwa dan SUNAR yang akan mereka pergunakan bersama-sama.

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI berhasil menangkap terdakwa di kamar kos SUNAR, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ATIM (tinggal bersama) di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertulisan THE SINTESA Jimbaran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bersih narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut yakin 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2386/2018/NF berupa kristal bening dan 2387/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I n berupa Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



KETIGA:

Bahwa terdakwa HARIYONO bersama-sama dengan ATIM (diajukan ke Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh delapan) gram bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 15.30 WITA di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa mengatakan kepada ATIM "saya ditelphone oleh SUNAR (DPO) dan SUNAR meminta HARIYONO membelikan sabu", kemudian terdakwa dan ATIM bertemu dengan SUNAR di Kamar Kos di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setelah itu SUNAR memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan ATIM untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian ATIM menemui HARIYANTO Alias CAK RI (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Pudak Sari Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa dan SUNAR menunggu di rumah SUNAR.
- Bahwa kemudian ATIM menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada HARIYANTO Alias CAK RI dan HARIYANTO Alias CAK RI menyerahkan kepada ATIM 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan isolasi warna putih bening, kemudian ATIM membungkus paket narkotika tersebut dengan kertas timah rokok dan ATIM simpan di dalam Handphone Nokia Warna Hitam milik ATIM, kemudian ATIM pergi ke rumah SUNAR, tepat di Areal Parkir Kost di Jalan Pelita I A/6, Banjar Tuban Geriya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ATIM ditangkap oleh saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI (anggota Kepolisian Polres Kota Denpasar) kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi KOMPYANG MANIK DHARMAWAN,

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan saksi MARIYONO ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas timah warna emas bekas pembungkus rokok di dalam Handphone Nokia warna hitam di dalam saku bagian kiri celana pendek yang ATIM kenakan, pada saat itu ATIM mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik ATIM bersama-sama dengan terdakwa dan SUNAR yang akan mereka pergunakan bersama-sama.

- Bahwa kemudian saksi MADE KULISAH dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI berhasil menangkap terdakwa di kamar kos SUNAR, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ATIM (tinggal bersama) di Kamar Kos di Jalan Tukad Baru Gang Uma Diwang II Nomor 8 C Banjar Sebelangan, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertulisan THE SINTESA Jimbaran, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bersih narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut yakin 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2386/2018/NF berupa kristal bening dan 2387/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa menurut terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita dengan cara narkoba jenis sabu ditaruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian dibakar sumbunya, setelah mencair asapnya disedot dialirkan kedalam botol yang berisi air lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung seperti orang merokok, terdakwa

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan narkoba jenis sabu agar terdakwa merasa tenang, nyaman dan tambah tenaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KETUT GATRA ADNYANA, tempat tanggal lahir : Sukasada, 1 Juni 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 46 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang, Denpasar, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa HARIYONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 jam 18.30. wita. bertempat di kamar kost No.16 Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, terdakwa HARIYONO ditangkap karena membeli MA/sabhu bersama terdakwa ATIM (berkas terpisah).
 - Bahwa ditemukan kemudian disita dari terdakwa HARIYONO barang berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran, serta uang ongkos untuk membeli narkoba sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu).
 - Bahwa setelah menangkap terdakwa HARIYONO, berdasarkan hasil interogasi terhadap HARIYONO yang menerangkan yang membeli MA/sabhu dari SAMSUL, dan sabhu yang akan dibeli akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa ATIM (berkas terpisah), dan SUNAR (DPO) pada saat ditangkap dan penggeledahan rumah maupun badannya disaksikan oleh saksi : TRI PATONI.

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pengakuan terdakwa HARIYONO mengaku membeli MA/sabhu dari SAMSUL seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah membelinya adalah terdakwa ATIM (berkas terpisah), Pada saat terdakwa HARIYONO ditangkap ditemukan uang upah hasil pembelian MA/sabhu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendengar pengakuan kedua terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap melakukan jual beli/transaksi MA/sabhu seharga Rp 450.000,-. Keterkaitan HARIYONO dan terdakwa ATIM (berkas terpisah) ditangkap, karena melakukan transaksi atau jual beli MA/sabhu seharga Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HARIYONO membenarkan bahwa 0,12 gram MA/sabhu yang ada pada terdakwa ATIM (berkas terpisah), yang telah dibelinya dari SAMSUL bentuk MA/sabhu dalam 1(satu) plastic klip, yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa sendiri, ATIM (berkas terpisah) dan SUNAR (DPO) .
- Bahwa pada saat terdakwa HARIYONO dan terdakwa ATIM (berkas terpisah) ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjual belikan MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA ,Tempat tanggal lahir: Klungkung, 21 Maret 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 29 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri, Pendidikan : S-1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Jln.Gunung Sanghyang, Denpasar, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARIYONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 jam 18.30. wita. bertempat di kamar kost No.16 Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, terdakwa HARIYONO ditangkap karena membeli MA/sabhu bersama terdakwa ATIM (berkas terpisah).
- Bahwa ditemukan kemudian disita dari terdakwa HARIYONO barang barang berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas,2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening,1 (satu) bendel plastic klip kosong,4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu,1 (satu) buah pipa kaca,1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran, serta uang ongkos untuk membeli narkoba sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu).

- Bahwa setelah menangkap terdakwa HARIYONO, berdasarkan hasil interogasi terhadap HARIYONO yang menerangkan yang membeli MA/sabhu dari SAMSUL, dan sabhu yang akan dibeli akan digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa ATIM (berkas terpisah), dan SUNAR (DPO) pada saat ditangkap dan penggeledahan rumah maupun badannya disaksikan oleh saksi : TRI PATONI.
- Bahwa mendengar pengakuan terdakwa HARIYONO mengaku membeli MA/sabhu dari SAMSUL seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).yang telah membelinya adalah terdakwa ATIM (berkas terpisah),Pada saat terdakwa HARIYONO ditangkap ditemukan uang upah hasil pembelian MA/sabhu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendengar pengakuan kedua terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap melakukan jual beli/transaksi MA/sabhu seharga Rp 450.000,-. Keterkaitan HARIYONO dan terdakwa ATIM (berkas terpisah) ditangkap, karena melakukan transaksi atau jual beli MA/sabhu seharga Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HARIYONO membenarkan bahwa 0,12 gram MA/sabhu yang ada pada terdakwa ATIM (berkas terpisah),yang telah dibelinya dari SAMSUL bentuk MA/sabhu dalam 1(satu) plastic klip, yang rencananya akan digunakan secara bersam-sama dengan terdakwa sendiri,ATIM (berkas dipisah) dan SUNAR (DPO) .
- Bahwa pada saat terdakwa HARIYONO dan terdakwa ATIM (berkas terpisah) ditangkap, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjual belikan MA/sabhu dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ATIM, Jenis kelamin laki-laki, kelahiran Badung 08 Nopember 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Sopir, suku Bali, sudah menikah alamat Gang Sala Sari, Lingk. Segara Kuta, Desa Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HARIYONO, dan tinggal satu kost yang beralamat di Jln. Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, saksi dijemput oleh terdakwa HARIYONO untuk membeli paket sabhu yang menyuruh SUNAR (DPO) dan SUNAR memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa HARIYONO diberikan uang ongkos pembelian paket sabu juga oleh SUNAR (DPO) yang mana uang dimaksud akan dibagi dengan saksi sendiri dengan terdakwa HARIYONO.
- Bahwa terdakwa HARIYONO ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18 30.wita, di Kamar Kost No.16 Jln. Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, dan saksi melihat terdakwa HARIYONO ditangkap, saat ditangkap ditemukan pada saku celana sebelah kiri uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat petugas saat penggeledahan menemukan di Kamar Kost No.16 Jln. Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, petugas menemukan : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran, dibawa ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa HARIYONO ditangkap karena mengaku akan menggunakan sabhu secara bersama-sama dengan SUNAR (DPO) dan saksi sendiri, di Kamar kost SUNAR (DPO) jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya Kec. Kuta Kab Badung yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk menggunakan sabhu.

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARIYONO sering diajak oleh SUNAR (DPO) dan saksi sendiri membeli dan menggunakan sabhu, pernah diajak mengisap sabhu beberapa kali, sebelum HARIYONO ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa HARIYONO menunggu dikosan SUNAR (DPO), sedangkan saksi sendiri keluar pergi membeli paket sabhu dengan sendiri saat itu, dan saksi membeli paket sabhu dengan meminta tolong kepada HARIYANTO (berkas terpisah), dan saat itu saksi sendiri menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kepada HARIYONO, rencananya membeli 2 (dua) paket sabhu, namun hanya dapat dibelikan 1 (satu) paket sabhu saja karena ditempat membeli lagi kosong saat itu hanya ada satu paket sabhu saja.
- Bahwa bong adalah alat isap sabhu, bong yang ditemukan saat HARIYONO ditangkap bentuknya botol plastik, dan alat tersebut akan digunakan untuk secara bersama –sama memakai sabhu oleh HARIYONO, SUNAR (DPO) dan saksi sendiri, namun keburu ditangkap oleh petugas, dan alat –alat tersebut sebelumnya sudah pernah digunakan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18 30.wita, di Kamar Kost No.16 Jln. Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan. Ditangkap dan digeledah karena ATIM ditangkap petugas lebih dulu darinya, ATIM sebelum ditangkap membeli sabhu dari orang lain.
- Bahwa petugas menemukan pertama uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saku celana sebelah kiri yang terdakwa, dan terdakwa mengaku adalah uang dimaksud adalah hasil atau upah pembelian paket sabhu yang telah dibelinya oleh temannya satu kost yang bernama ATIM (dibekas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kost petugas menemukan : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran.

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong adalah alat isap sabhu, bong miliknya yang ditemukan oleh petugas, bentuknya botol plastik kecil bekas obat kumur, yang dirangkai pipet putih.
- Bahwa sebelumnya petugas menangkap ATIM (berkas terpisah), ditemukan sabhu milik ATIM (berkas terpisah). Sabhu milik ATIM (berkas terpisah) dibeli dari orang lain .
- Bahwa ATIM dan terdakwa sendiri disuruh membeli sabhu ke SAMSUL oleh SUNAR pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 namun saat itu terdakwa sendiri tidak ikut membeli, yang membeli adalah saksi ATIM (berkas terpisah), sedangkan terdakwa sendiri menunggu dikamar kost SUNAR di jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya Kec. Kuta Kab Badung. Membeli 1(satu) plastik klip sabhu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17 .30. wita saya mendapatkan via telpon dari SUNAR, untuk membeli narkoba Jenis Sabu, namun saat itu posisi terdakwa berada di kosan adik terdakwa, setelah menerima telpon dari SUNAR, selanjutnya terdakwa pulang ke kosan terdakwa yang beralamat di di Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C. Br. Sebelangan, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, kemudian sekitar 17.45. wita terdakwa datang kekosan SUNAR bersama ATIM, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 3245 HL, dimana saat itu yang membonceng ATIM adalah terdakwa sendiri, selanjutnya sekitar pukul 16.00. wita terdakwa dan ATIM sampai dikosan SUNAR, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa dan setelah memarkir sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa dan ATIM masuk ke kamar kos SUNAR, sampai di kamar kost diberi uang masing masing terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah berdua untuk membelikan Narkoba Jenis Sabhu, sedangkan uang pembelian Narkoba Jenis Sabhu diterima oleh ATIM, dimana sebelum membeli sudah ada kesepakatan bersama untuk digunakan bersama sama baik terdakwa sendiri, ATIM maupun SUNAR, setelah menyerahkan uang untuk membeli Narkoba jenis sabhu kurang lebih 5 (lima) menit ATIM berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 3245 HL, selanjutnya terdakwa menunggu di kosan SUNAR bersama SUNAR, kemudian berselang 15 (lima belas) menit terdakwa di amankan dan digeledah bagian badan terdakwa terlebih dahulu dan saat itu ditemukan

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana pendek abu-abu pada saku kanan yang terdakwa gunakan saat itu, dimana uang tersebut adalah uang ongkos atau upah yang diberi oleh SUNAR, saya jelaskan kepada petugas, namun pada SUNAR saat digeledah tidak ditemukan barang atau bukti ada padanya, selanjutnya dibawa ke Polresta beserta Barang bukti.

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan sabhu bersama –sama dengan ATIM lebih dari sekali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali memakai sabhu .
- Terdakwa awalnya mengenal sabhu sejak Desember 2017, dan terakhir menggunakan sabhu dengan ATIM adalah pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 10.00. wita, secara bersama sama di kamar kost Jalan Tukad Baru Gg. Uma Diwang II No.8 C Br. Sebelanga, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 0,12 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000;
- 2 (dua) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 3245 HL dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2386/2018/NF berupa kristal bening dan

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2387/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi ATIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat telephone dari SUNAR (DPO) untuk membeli narkotika, kemudian saksi ATIM bersama dengan tersangka HARIYONO ke rumah kosan SUNAR dan bersepakat untuk menggunakan narkotika bersama-sama, SUNAR memberikan uang kepada saksi ATIM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SUNAR juga memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka HARIYONO sebagai upah membelikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi ATIM meminta bantuan CAK RI membelikan narkotika jenis sabu dan saksi ATIM menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada CAK RI dan CAK RI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saksi ATIM bungkus dengan menggunakan kertas timah rokok dan di simpan di Handphone saksi, sedangkan tersangka HARIYONO dan SUNAR menunggu di rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 17 20.wita, di Areal parkir Kost di jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya Kec. Kuta Kab Badung, saksi ATIM ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna emas di dalam Hp Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana pendek sebelah kiri yang saksi ATIM kenakan.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka HARIYONO pada saku kanan celana pendek yang tersangka HARIYONO kenakan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditempat kos tersangka HARIYONO dan saksi ATIM (tinggal satu kos) ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah.

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut yakin 0,12 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”.
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
3. Unsur “Secara bersama-sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan kandungan narkotika jenis sabu yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengguna Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan institusi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dimana untuk kepentingan itu semua harus melalui ijin dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini adalah terdakwa sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah dan berdasarkan fakta dalam persidangan, pada terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, terdakwa sebagai pecandu narkotika serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika juga dikuatkan dengan hasil asesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali.

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Dengan demikian unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk / barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 535/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2386/2018/NF berupa kristal bening dan 2387/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita dengan cara narkotika jenis sabu ditaruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian dibakar sumbunya, setelah mencair asapnya disedot dialirkan kedalam botol yang berisi air lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung seperti orang merokok, terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu agar terdakwa merasa tenang, nyaman dan tambah tenaga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

3. Unsur “Secara bersama-sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirinya telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan / alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi ATIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat telephone dari SUNAR (DPO) untuk membeli narkoba, kemudian saksi ATIM bersama dengan tersangka HARIYONO ke rumah kosan SUNAR dan bersepakat untuk menggunakan narkoba bersama-sama, SUNAR memberikan uang kepada saksi ATIM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SUNAR juga memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka HARIYONO sebagai upah membelikan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ATIM meminta bantuan CAK RI membelikan narkoba jenis sabu dan saksi ATIM menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada CAK RI dan CAK RI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi ATIM bungkus dengan menggunakan kertas timah rokok dan di simpan di Handphone saksi, sedangkan tersangka HARIYONO dan SUNAR menunggu di rumah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 17 20.wita, di Areal parkir Kost di jalan Pelita IA/6, Banjar Tuban Geriya Kec. Kuta Kab Badung, saksi ATIM ditangkap dan dicek oleh

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian ditemukan narkotika berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus kertas timah rokok warna emas di dalam Hp Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana pendek sebelah kiri yang saksi ATIM kenakan.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka HARIYONO pada saku kanan celana pendek yang tersangka HARIYONO kenakan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditempat kos tersangka HARIYONO dan saksi ATIM (tinggal satu kos) ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) kotak seng warna merah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut yakin 0,12 Gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara bersama-sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 0,12 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000;
- 2 (dua) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,12 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah isolasi bening masing-masing berwarna hitam dan bening;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) kotak seng warna merah marun bertuliskan THE SINTESA Jimbaran;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000;
 - 2 (dua) buah Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 3245 HL dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi atas nama ATIM.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami I Made Pasek, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Komang sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H, M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)